

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi ini salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu menyangkut otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah harus dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab tentunya akan di ikuti dengan desentralisasi fiskal. Perlu dipahami bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008

tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat berperan aktif, adil dan merata, serta mengembangkan potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Program pembangunan yang akan dilakukan di daerah tentunya membutuhkan beberapa hal yang penting khususnya mengenai pembiayaan. Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat. Atas dasar itulah maka pemerintah melayangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna

mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya, selain itu PAD dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu mandiri, dan begitu pula sebaliknya.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan terbesar yang di dukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Kendaraan dan Kebersihan, Pajak Bumi dan Bangunan serta usaha sah lainnya. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali dan ditingkatkan pendapatannya yaitu sektor pajak daerah, hal ini diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak hal ini dikarenakan penerimaan dari

sektor pajak merupakan hal yang sangat potensial untuk pembiayaan pembangunan suatu daerah. Salah satu jenis pajak yang potensial penerimaannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan sektor pajak lainnya hal ini dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah obyek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang bupati sebagai pimpinan eksekutif. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya demi mencapai target penerimaan dari berbagai sektor salah satunya yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan.

Kabupaten Karawang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang cukup besar hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Ketetapan Dan Realisasi SPPT

TAHUN	KETETAPAN	REALISASI	Persentase (%)
2011	679.262	232.435	34,2%
2012	688.422	134.175	20,8%
2013	694.894	287.433	41,3%
2014	704.003	293.786	41,7%
2015	711.145	303.383	42,6%

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang)

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah SPPT yang menunjukkan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu juga jika dilihat dari struktur penerimaan pajak daerah pada APBD Kabupaten Karawang tahun 2015 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berada pada posisi penerimaan terbesar kedua setelah BPHTB. Namun, jika dibandingkan antara peningkatan jumlah ketetapan SPPT dengan jumlah SPPT yang terealisasi terlihat belum optimal hal itu dapat dilihat dari persentase perbandingan realisasi dan ketetapan pertahunnya hanya mencapai 20,8% sampai dengan 42,6% saja dari jumlah ketetapan. Seperti terlihat pada tahun 2012 persentase ketetapan SPPT yang terealisasi hanya sebesar 20,8% di tahun ini mengalami penurunan realisasi dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan tercatat pada tahun 2013 sebesar 41,3%.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang setiap tahun secara umum mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketetapan Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

TAHUN	KETETAPAN	REALISASI	Persentase (%)
2011	114.764.090.696	79.044.338.374	68,9%
2012	120.570.899.184	77.597.308.785	64,3%
2013	141.510.277.573	103.669.333.371	73,2%
2014	149.457.599.366	111.354.171.125	74,5%
2015	180.356.153.031	138.413.029.920	76,7%

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang)

Berdasarkan data diatas dapat terlihat ketetapan dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan dari persentase realisasi tahun sebelumnya dari 68,9% menjadi 64,3%. Walaupun ketetapan disetiap tahunnya mengalami peningkatan namun hasil dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lima tahun terakhir persentasenya hanya sebesar 64,3% sampai dengan 76,7%.

Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya demi mencapai target penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan dari sektor pajak yang tinggi akan mengurangi ketergantungan keuangan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi pencapaian target penerimaan dari pajak untuk menunjang kemandirian daerah dalam pembiayaan, penyelenggaraan kebijakan dan program daerah, serta menunjang pelayanan publik yang optimal.

Menteri Dalam negeri melalui Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 membuat kategori kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampun Efektivitas	Rasio (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

(Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996)

Berdasarkan klasifikasi efektivitas pemungutan pajak diatas, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang selama lima tahun terakhir memiliki rasio persentasenya berada pada kisaran 64,3% - 76,7% dalam pengukuran tabel diatas mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang termasuk kedalam kategori kurang efektif.

Ketidakefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhinya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan pada tanggal 13 januari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kurang akurat dan tidak *up to date* nya basis data seperti masih terjadinya *double anslag* (satu objek pajak terdapat dua SPPT), tidak ada objek pajak (karena jual beli) atau tidak ada wajib pajak (meninggal atau pindah ke luar negeri) yang di maksud dalam SPPT.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
3. *Human eror* hal ini dilihat bahwa terjadinya pembayaran PBB yang tidak sampai ke loket pembayaran.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak dengan objek pajak yang sangat jelas dan tidak mudah berpindah, dan basis data

mengenai objek pajak cukup lengkap dengan adanya SISMIOP. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menciptakan kerja organisasi yang efektif dan efisien. Sistem ini juga dimaksudkan untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, handal dan mutakhir maka basis data PBB perlu dipelihara melalui SISMIOP.

Pajak ini hanya dikenakan sekali setahun kepada wajib pajak, dengan jangka waktu pembayaran yang panjang hingga enam bulan sejak diterimanya SPPT, sehingga seharusnya jika basis data yang berada pada SISMIOP akurat dan terpelihara seharusnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berada pada kategori efektif. Namun, yang terjadi pada saat ini berdasarkan hasil identifikasi dari data yang tersedia penerimaan PBB kurang efektif.

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang diperoleh penulis, pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang, maka penulis termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang **“SIGNIFIKANSI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DINAS**

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar proses penelitian terorientasi dengan jelas, penulis membatasi permasalahan-permasalahan menjadi sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanperdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang termasuk kedalam kategori kurang efektif.
2. Terdapat ketidak akuratan dan tidak *up to date* nya basis data seperti masih terjadinya *double anslag* (satu objek pajak terdapat dua SPPT), tidak ada objek pajak (karena jual beli) atau tidak ada wajib pajak (meninggal atau pindah ke luar negeri) yang di maksud dalam SPPT.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
4. *Human eror* hal ini dilihat bahwa terjadinya pembayaran PBB yang tidak sampai ke loket pembayaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Seberapa besar hubungan signifikan pembentukan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?

2. Seberapa besar hubungan signifikan pemeliharaan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?
3. Seberapa besar hubungan signifikan pencetakan hasil keluaran terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?
4. Seberapa besar hubungan signifikan pemantauan penerimaan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?
5. Seberapa besar hubungan signifikan pembentukan basis data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran dan pemantauan penerimaan secara simultan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan signifikan pembentukan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui hubungan signifikan pemeliharaan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui hubungan signifikan pencetakan hasil keluaran terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui hubungan signifikan pemantauan penerimaan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
5. Untuk mengetahui hubungan signifikan pembentukan basis data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran dan pemantauan penerimaan secara simultan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori sistem manajemen informasi objek pajak dan efektivitas penerimaan pajak serta mencari fakta yang jelas di setiap instansi pemerintahan Indonesia tentunya pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu ide kedepan bagi pemerintah khususnya bagi dinas terkait guna memperbaiki dan mengembangkan sistem manajemen informasi objek pajak dalam rangka efektivitas penerimaan pajak.

- b. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan merupakan perbandingan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang sistem manajemen informasi objek pajak dan efektivitas penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan serta mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi, secara ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu pendapat para ahli di bidangnya dan kebenarannya. Karena itu dalam membahas sistem manajemen informasi objek pajak dan efektivitas penerimaan penulis mengemukakan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi), Sistem Administrasi perpajakan yang tepat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. (Devano & Rahayu, 2006:26).

Sejalan dengan perkembangan modernisasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, hal itu menghasilkan berbagai perubahan yang mendasar yang telah dan terus dilakukan untuk mengantisipasi modernisasi tetap konsisten sesuai dengan rencana semula. Modernisasi telah dimulai dengan dilakukannya perubahan pada struktur birokrasi, proses bisnis dan optimalisasi teknologi informasi, serta remunerasi pegawai. Berkaitan dengan teknologi informasi untuk menunjang administrasi PBB Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sebuah

sistem yang dapat mengintegrasikan semua kegiatan administrasi PBB, yaitu basis data SISMIOP.

Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita (2010: 79)

mengemukakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagai berikut:

“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

Siti Mufaridah (2009: 19) mengemukakan Sistem Manajemen Informasi

Objek Pajak sebagai berikut:

“Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta Pelayanan Satu Tempat (PST)”.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP),

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah:

“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan computer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan

penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.

Menurut Widodo, Atim Widodo dan Andreas Hendro Puspita (2010: 79) menyatakan bahwa Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak;
2. Pendataan;
3. Penilaian;
4. Pemberian Identitas Objek Pajak (NOP);
5. Perekaman Data;
6. Pemeliharaan Basis Data;
7. Pencetakan Hasil Keluaran;
8. Pemantauan Penerimaan;
9. Penagihan;
10. Pelayanan.

Dari berbagai dimensi yang dikemukakan di atas tersebut dapat sederhanakan menjadi 4 dimensi yaitu:

- a. Pembentukan Basis Data;
- b. Pemeliharaan Basis Data;
- c. Pencetakan Hasil Keluaran;
- d. Pemantauan Penerimaan/Pembayaran.

Selain dari teori dari Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita sebagai dasar dari variabel X, penulis pun merunut teori tentang efektivitas

sebagai variabel Y dari Agus Dharma yang mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan banyaknya cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan dan sebagainya. Adapun menurut Agus Dharma (2004: 152) untuk mengukur efektivitas dapat dilihat dengan dimensi sebagai berikut:

1. Kuantitas, jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
2. Kualitas, mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya).
3. Ketepatan Waktu, sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Adapun, keterkaitan antara SISMIOP dan efektivitas penerimaan secara kontekstual dikemukakan oleh Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita (2010 : 81) yaitu sebagai berikut:

“Dalam aplikasi SISMIOP, terdapat beberapa aplikasi pendukung yang merupakan sistem informasi terintegrasi dari semua aktifitas PBB yaitu berupa Sistem Informasi Geografis (SIG), Payment Online System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon (PIT) dimana tujuan yang ingin dicapai dari sistem ini adalah meningkatkan pelayanan kepada WP dengan cara memberi kesempatan membayar PBB di Bank Tempat Pembayaran (TP) manapun, meningkatkan kinerja Bank Tempat Pembayaran dalam memberikan pelayanan kepada WP dan meminimalisirkan terjadinya manipulasi, menyediakan data secara akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan, dan meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah pada khususnya dan Negara pada umumnya.”

Selain keterkaitan yang dikemukakan Widodo, Atim Widodo, dan Andreas Hendro Puspita. Direktorat Jenderal Pajak juga mengemukakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek

Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan

Basis Data SISMIOP menyatakan bahwa :

“Kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek pajak PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta: pengenaan pajak yang adil dan merata, peningkatan potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB.”

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Pola Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis di mana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2013: 70). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. **H₀: $\rho = 0$.** Hipotesis Nol: tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam pembentukan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
H_a: $\rho \neq 0$. Hipotesis Alternatif: terdapat hubungan yang signifikan dalam pembentukan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
2. **H₀: $\rho = 0$.** Hipotesis Nol: tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam pemeliharaan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
H_a: $\rho \neq 0$. Hipotesis Alternatif: terdapat hubungan yang signifikan dalam pemeliharaan basis data terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

3. **H₀: $\rho = 0$.** Hipotesis Nol: tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam pencetakan hasil keluaran terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

H_a: $\rho \neq 0$. Hipotesis Alternatif: terdapat hubungan yang signifikan dalam pencetakan hasil keluaran terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

4. **H₀: $\rho = 0$.** Hipotesis Nol: tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam pemantauan penerimaan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

H_a: $\rho \neq 0$. Hipotesis Alternatif: terdapat hubungan yang signifikan dalam pemantauan penerimaan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

5. **H₀: $\rho = 0$.** Hipotesis Nol: tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam pembentukan basis data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran dan pemantauan penerimaan secara simultan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

H_a: $\rho \neq 0$. Hipotesis Alternatif: terdapat hubungan yang signifikan dalam pembentukan basis data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran dan pemantauan penerimaan secara simultan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

